



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 276 /KPTS/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KORPRI TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 DI KOTA PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat bersama tanggal 04 Maret 2024 di ruang Rapat Bina Praja tentang Penetapan dan Persiapan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, telah menunjuk Kota Palembang sebagai Tuan Rumah Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Provinsi Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia dan Dewan Hakim Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an KORPRI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- d. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, keperluan peserta, Dewan Hakim dan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang;
- e. melakukan koordinasi dengan Panitia Daerah tentang Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang;
- f. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang.

- KETIGA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang, Ketua Dewan Hakim menetapkan pembagian tugas/tata kerja para hakim yang ditetapkan lebih lanjut.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat KORPRI Provinsi Sumatera Selatan dan KORPRI Unit Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 April 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI